

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prinsip kehati-hatian yang seharusnya menjadi pedoman bagi pelaksanaan operasional bank digital pada aturan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan pada seluruh kegiatan operasional bank. Meskipun tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian pada perbankan digital, akan tetapi terdapat beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang cukup relevan dengan persoalan prinsip kehati-hatian pada perbankan digital seperti POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, POJK Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum, dan beberapa POJK perbankan lainnya. Untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum bagi nasabah, maka aturan prinsip kehati-hatian bank yang harus dijalankan oleh bank dalam melaksanakan aktivitas perbankan harus berupa aturan yang jelas dan konsisten khusus mengatur perbankan digital di Indonesia.
2. Penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat melindungi nasabah bank digital dapat mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Perbankan Digital oleh Bank Umum yang mewajibkan standar bagi nasabah yaitu faktor otentikasi berupa identitas pribadi nasabah seperti nomor KTP, nomor PIN, *password*, maupun kode *biometric* sebagai ciri khas dari tiap masing-masing nasabah. Selain itu, dapat juga mengacu pada ketentuan POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum karena layanan perbankan digital merupakan salah satu produk Bank yang berbasis teknologi informasi. Penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank yaitu dengan

melalui proses *due diligence* (uji tuntas) terhadap nasabah. Dalam seluruh pelaksanaan kegiatan operasionalnya, perbankan digital harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian agar terminimalisasinya risiko yang dapat merugikan nasabah. Sikap berhati-hati dalam kegiatan usaha bank digital sangat diperlukan karena di era digitalisasi ini ancaman bisa datang melalui sistem pada teknologi informasi yang jangkauannya sangat luas.

B. Saran

1. Undang-undang Perbankan yang telah ada sejak tahun 1992 sudah terlalu tua dan sudah kurang relevan lagi dengan keadaan di masa kini mengingat telah adanya layanan bank baru yaitu bank digital. Bank digital memiliki ketentuan yang kompleks karena banyak melibatkan unsur teknologi. Oleh karena itu, saran Penulis kepada Pemerintah yaitu membuat rancangan undang-undang serta memperbaharui Undang-undang Perbankan yang ada di Indonesia. Hal ini juga sangat penting untuk keseragaman aturan hukum antara bank-bank digital di Indonesia. Saran Penulis kepada bank digital di Indonesia adalah pentingnya untuk melaksanakan edukasi literasi nasabah perbankan digital melalui media apapun yang dapat menjangkau nasabah agar nasabah dapat terhindar dari kemungkinan risiko semaksimal mungkin.
2. Mengingat pelaksanaan bank digital masa kini dilakukan secara *fully online*, maka sangat ditekankan bagi bank digital untuk mendahulukan peningkatan kualitas *call center* serta server yang digunakan pada aplikasi bank digital. Hal tersebut dikarenakan perangkat elektronik dan jaringan internet merupakan nyawa dari terlaksananya kegiatan usaha bank digital. Selain itu, tak kalah penting bagi bank digital untuk selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian yang wajib dijalankan dalam seluruh kegiatan operasional bank.